



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1039, 2021

POLRI. Kepolisian Khusus. Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
KEPOLISIAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Khusus merupakan salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan dan Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kepolisian Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPOLISIAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Kabaharkam Polri adalah unsur

pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.

5. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kakorbinmas adalah unsur pimpinan pada Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri yang berada di bawah Kabaharkam Polri.
6. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
7. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
8. Direktur Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dirbinmas adalah pimpinan Direktorat Pembinaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
9. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disebut Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
10. Anggota Polsus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
11. Penindakan Nonyustisiil adalah tindakan pertama yang diambil secara nonyustisiil terhadap setiap gangguan yang terjadi pada proses penegakan, selanjutnya diserahkan/diselesaikan oleh masing-masing unsur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
12. Kartu Tanda Anggota Polsus yang selanjutnya disebut KTA Polsus adalah kartu identitas seorang Anggota

Polsus yang diterbitkan oleh Polri.

13. Seragam Dinas Polsus adalah pakaian Anggota Polsus yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai peraturan yang berlaku di instansi dan/atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Polsus.

Pasal 2

- (1) Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan Penindakan Nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melaksanakan fungsi Kepolisian Khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penugasan masing-masing.
- (3) Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
- (4) Tugas, fungsi, dan wewenang Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Anggota Polsus.

BAB II

PEMBENTUKAN ANGGOTA POLSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pembentukan Anggota Polsus dilaksanakan melalui:

- a. penunjukan dan pengajuan calon Anggota Polsus untuk menjadi Anggota Polsus;
- b. pendidikan dan pelatihan calon Anggota Polsus; dan
- c. pengangkatan.

Bagian Kedua
Penunjukan dan Pengajuan Calon Anggota Polsus

Pasal 4

Penunjukan dan pengajuan calon Anggota Polsus untuk menjadi Anggota Polsus dilaksanakan terhadap:

- a. calon Anggota Polsus dari kegiatan rekrutmen oleh instansi dan/atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Polsus;
- b. calon Anggota Polsus yang berasal dari TNI atau Polri yang telah diberhentikan dengan hormat dan direkrut oleh instansi dan/atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Polsus; dan
- c. calon Anggota Polsus yang menduduki jabatan atau pejabat pada eselon tertentu pada instansi dan/atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Polsus.

Pasal 5

Calon Anggota Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. Pegawai Negeri Sipil atau pegawai tetap pada Badan Usaha Milik Negara;
- b. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat dan/atau golongan II/a, kecuali yang memiliki keahlian khusus sesuai tugas dan fungsinya dengan golongan paling rendah I/d;
- c. sehat jasmani; dan
- d. bebas Narkoba yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 6

Calon Anggota Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani;
- b. memiliki keahlian tertentu; dan
- c. bebas Narkoba yang dinyatakan dengan surat